



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0086/Pdt.P/2007/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon "

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Mei 2007 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0086/Pdt.P/2007/ PA. Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : NOVITA ANGGRAINI binti SUPRIONO;
Tanggal lahir : 19 Juni 1992 (umur 14 tahun, 12 bulan)
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat kediaman : Dusun Karangampel RT.16 RW. 02 Desa Karangwidoro
Kecamatan Dau Kabupaten Malang

dengan calon suaminya :

Nama : SUPADI bin Kamari;
Umur : 23 tahun
Pekerjaan : Swasta
Tempat kediaman : Loandeng Kalisongo Kecamatan Dau

yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Dau Kabupaten Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Surat Keterangan penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang, nomor; Kk.13.07.33/ Pw.01/93/2007 Tanggal 23 Mei 2007
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih bulan 1 tahun 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama: NOVITA ANGGRAINI binti SUPRIONO dengan seorang laki-laki bernama SUPADI bin KAMARI ;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Setelah mendengar keterangan-keterangan :
 1. NOVITA ANGGRAINI binti SUPRIONO sebagai anak Pemohon
 2. SUPADI bin KAMARI sebagai calon suami anak Pemohon
 3. KAMARI bin KASELAN dan MUJIONO bin JUMA'IN sebagai saksiSetelah membaca surat-surat yang diajukan dan berita acara persidangan;
Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

- Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon suaminya yang telah berhubungan erat sejak 1 tahun 6 bulan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya: Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama NOVITA ANGGRAINI dengan calon suami bernama SUPADI bin KAMARI ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1428 H., oleh kami Dra. ENIK FARIDATURROHMAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan HAMIM, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

HAMIM, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 40.000,- |
| 4. LAPP | : Rp 75.000,- |
| 5. Materai | : Rp 6.000,- |

Jumlah Rp.171.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)